



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGENDALIAN MASYARAKAT/ UNJUK RASA

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR	Nomor SOP	300.1.1/SATPOLPP/2024/
	Tanggal Pembuatan	01 Maret 2024
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BIDANG TRANTIBUM	Disahkan oleh	 Kepala H. SYAFNURIZAL, SE NIP. 196905121996031003
	Judul SOP	Pengendalian Masyarakat/Unjuk Rasa

Dasar Hukum - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja - Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) - Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (SOP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	Kualifikasi pelaksana - Mempunyai landasan hukum - Tidak Melanggar HAM - Dilaksanakan sesuai prosedur
Keterkaitan Agar dilaksanakan sesuai SOP dan Peraturan yang berlaku	Peralatan/perlengkapan - Anggota satpol PP berdasarkan Surat Perintah Tugas - Pakaian Khusus Alat Pengaman Diri (APD) - Kendaraan Operasional beserta kelengkapannya
Peringatan - Bersikap simpatik dan tetap berwibawa - Tidak bersikap arogan - Menjunjung tinggi HAM - Mematuhi perintah pimpinan - Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan	Pencatatan dan pendataan Laporan unjuk rasa

Prosedur Pengendalian Masyarakat/Unjuk Rasa

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kasatpol PP	Anggota Satpol PP	Polri atau Aparat lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasatpol PP melaporkan/memberitahukan kepada Kepala Daerah dan Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya dilapangan seperti dengan pihak kepolisian atau aparat lainnya				Mobil Operasional	1 Jam	Koordinasi	Koordinasi tentang jumlah massa, rute yang dilalui, kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa, waktu yang disediakan, Lokasi unjuk rasa
2	Anggota operasi Satpol PP bersama pihak kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton				APD	2 Jam	Pengamanan	Aparat keamanan melakukan isolasi untuk memisahkan pengunjuk rasa dan penonton
3	Anggota operasi Satpol PP tetap dalam formasi yang telah ditetapkan				APD	2 Jam	Pengamanan	
4	Kepolisian dan anggota satpol PP melakukan negoisasi dengan pengunjuk rasa				APD	2 Jam	Negoisasi	
5	Membuat laporan hasil kegiatan				ATK, Komputer	1 Jam	Laporan	Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia atau membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera